



**PUTUSAN**  
**Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. PARSOSUWITO dan atau PARSASUWITA alias DADI**, tempat tinggal:

Dk. Panggangwelut Rt.12/06 Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

**2. SUTRISNA**, tempat tinggal: Dukuh Krajan Rt.04/01 Desa Tubanan,

Kecamatan Rembang, Kabupaten Jepara;

**3. AGUS SUROSO**, tempat tinggal: Dukuh Panggangwelut Rt.12/06 Desa

Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Sutarlan, SH dan Alqaf Hudaya, SH semuanya Advokat yang berkantor di LBH Mahameru Jalan raya Bedrek No.99 Dukuh Kemiri Rt.03/Rw.05 Desa Tlogorandu, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

lawan:

**1. JOKO SUCIPTO**, tempat tinggal: Dukuh Panggang Welut Rt.12/06

Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;

**2. BAMBANG SUMARSONO**, tempat tinggal: Dukuh Panggang Welut

Rt.12/Rt.06 Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;

**3. ENDANG SETYANINGSIH**, tempat tinggal: Dukuh Klewonan Rt.1/22

Desa Bimo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ;

**4. SRI MURWANI**, tempat tinggal: Dukuh Pandeyan Rt.02/06 Desa

pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ;

**5. SRI HARTATIK**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat

Hal. 1 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manang RT. 02/02, Kecamatan Grogol,  
Kabupaten Sukoharjo ;

6. **RINI ENDARWATI**, tempat tinggal: Dukuh Panggang Welut Rt.12/06  
Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;
7. **KRISTANTI**, Tempat tinggal: Dukuh Panggang Welut Rt.12/06 Desa  
Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;
8. **TENTREM ADMODIHARJO**, tempat tinggal: Dukuh Bolo Kidul  
Rt.08/04 Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten  
Klaten ;
9. **WARTI**, Tempat tinggal: Dukuh Panggang Welut Rt.12/06 Desa Taji,  
kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursito,  
SH.MH Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan  
Hukum "Nursito H. Wijaya, dan Rekan" yang beralamat  
di Jl. Langenharjo No.54, Langenharjo, Grogol,  
Sukoharjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
18 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Para  
Terbanding, semula Para Penggugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 14 Desember  
2017 Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal  
30 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Klaten dibawah Register Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 7 Desember  
2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai  
berikut;

1. Bahwa almarhum Pawiro Drono mempunyai anak sebanyak 6 orang yaitu  
Tukinem, Tugiyem, Parsosuwito alias Dadi, alm. Purnawiyata alias Nyata,  
Tentrem Atmodiharjo dan Warti.
2. Bahwa alm. Pawiro Drono meninggalkan harta warisan berupa tanah  
pekarangan seluas ± 900 m2 di dk. Panggang Welut, Desa Taji, Kec.  
Juwiring, kab. Klaten dan berupa sawah-tanah pertanian terdiri dari Blok:

Hal. 2 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



A Persil no. 22 pt no. 122 No. 50 klas II luas 2.355 m2 dan Blok: B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m2 di desa Taji Kec. Juwiring, kab. Klaten.

3. Bahwa berdasar surat perjanjian pembagian harta warisan No. 20 Tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli waris alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditandatangani dan atau dicap jempol oleh 6 (enam) orang ahli waris alm. Pawiro Drono dinyatakan sebagai berikut:

3.1. Untuk pekarangan seluas  $\pm$  900 m2 di dk. Panggang Welut, Desa Taji, Kec. Juwiring, kab. Klaten dibagi untuk 4 orang ahli waris dengan pembagian, alm. Purna wiyata alias Nyata mendapat bagian seluas 300 m2, Tukinem mendapat bagian seluas 200 m2, Tugiyem mendapat bagian seluas 200 m2, Tentrem mendapat bagian seluas 200 m2 dan Warti dibelikan tanah pekarangan oleh Tergugat I seluas 300 m2.

3.2. Untuk sawah pertanian yang berlokasi di desa Taji Kec. Juwiring, kab. Klaten terdiri dari Blok A Persil no. 22 pt no. 122 No. 50 klas II luas 2.355 m2 dan blok B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m2 dibagi dengan pembagian Tukinem mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah A, Tugiyem mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah A, Parsosuwito alias Dadi mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  patok sawah A + setat sawah A, adapun alm. Purnawiyata alias Nyata mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  patok sawah Blok : B, Tentrem Admodiharjo mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah Blok : B dan Warti mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah Blok : B.

Yang mana batas batasnya adalah :

- ❖ Sebelah Utara : Jalan
- ❖ Sebelah Selatan : Tanah Milik Desa (Kas)
- ❖ Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo
- ❖ Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu

4. Bahwa karenanya atas surat perjanjian pembagian waris No. 20 Tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli Alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditanda tangani dan atau cap jempol oleh 6 (enam) orang ahli waris Alm. Pawiro Drono haruslah dinyatakan sah berkekuatan hukum, berlaku tetap dan mengikat.

5. Bahwa sebagaimana Surat kematian No. 474.3/06/21.19 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taji tertanggal 29 April 2014, Bapak

Hal. 3 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnawiyata alias Nyata telah meninggal dunia pada hari Minggu Legi, 27 April 2014 di dukuh Panggangwelut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dikarenakan Sakit;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Purnawiyata alias Nyata telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulimi dan atas pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) Anak, yaitu Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Penggugat 7;
7. Bahwa karenanya Penggugat 1, sampai dengan penggugat 7 adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Purnawiyata alias Nyata sehingga atasnya Penggugat 1, sampai dengan penggugat 7 berhak untuk menerima bagian dari harta waris Almarhum Purnawiyata alias Nyata yaitu melanjutkan pemenuhan perjanjian pembagian harta warisan No. 20 Tanggal 26 – 4 – 1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli waris alm. Pawiro Drono.
8. Bahwa tanah pertanian - sawah Blok : B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> di desa Taji Kec. Juwiring, kab. Klaten tersebut pasca meninggalnya alm. Purnawiyata alias nyata, SHM atas sawah Blok : B Persil no : 129 pt No : 50 klas III luas : 2250 m<sup>2</sup> yang semula diatas namakan Tergugat I telah beralih kepemilikannya kepada SHM nomor : 208 atas nama Tergugat II, Yang mana batas batasnya adalah :
  - ❖ Sebelah Utara : Jalan
  - ❖ Sebelah Selatan : Tanah Milik Desa (Kas)
  - ❖ Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo
  - ❖ Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu
9. Bahwa semestinya ataupun seharusnya tanah pertanian Sawah blok B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> di Desa Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten tersebut dibagi dengan ketentuan sebagaimana surat perjanjian pembagian harta warisan No. 20 tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli waris alm. Pawiro Drono, yaitu Alm. Purnawiyata alias Nyata mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  patok sawah Blok : B, Tentrem Admodiharjo (Penggugat 8) mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah blok : B dan Warti (Penggugat 9) mendapat bagian  $\frac{1}{4}$  patok sawah Blok : B.
10. Bahwa khususnya Penggugat 1, Sampai dengan penggugat 7 dan dibenarkan oleh Penggugat 8 dan Penggugat 9 telah pernah meminta seluruh obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat, namun Para

Hal. 4 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tetap bersikukuh menguasai dan memanfaatkannya tanpa seijin dari Para Penggugat.

11. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 852 BW yang menyatakan “Anak atau keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagi perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka” karenanya Para Penggugat 1 sampai dengan penggugat 7 merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Purnawiyata alias Nyata.
12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 833 BW, “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal” sehingga karenanya  $\frac{1}{2}$  dari sawah Blok : B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> di desa Taji Kec. Juwiring, kab. Klaten tersebut merupakan milik Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7.
13. Bahwa oleh karenanya Penggugat 8 dan Penggugat 9 masing-masing berhak atas  $\frac{1}{4}$  dari Sawah blok : B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> di Desa Taji Kec. Juwiring, Kab. Klaten tersebut.
14. Bahwa peralihan sertifikat hak milik atas Sawah blok : B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> yang semula diatas namakan Tergugat I menjadi nomor: 208 atas nama Tergugat II telah melanggar dan bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 208 atas nama Tergugat II haruslah dinyatakan cacat secara hukum dengan segala akibatnya.
15. Bahwa karena ada kekhawatiran dan persangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan atau menjaminkan sawah (obyek sengketa) kepada pihak lain serta untuk menjamin agar Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sawah Blok : B Persil no : 29 pt. No. 50 klas III luas : 2250 m<sup>2</sup> yang sekarang terbit sertifikat dengan HM. 208 Desa Taji, Kec. Juwiring, Kab. Klaten atas nama Tergugat II dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu
16. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasar atas bukti authentic, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR beralasan hukum jika Para

Hal. 5 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan perkara dapat dijalankan terlebih dulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*Uit verbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat mengajukan perkara gugatan ini ke Pengadilan, selanjutnya Para Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten memeriksa dan mengadili perkara gugatan Para Penggugat ini dan menjatuhkan putusan :

## **PRIMAIR :**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan menurut hukum Surat perjanjian pembagian harta warisan No. 20 tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli waris alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditanda tangani dan atau dicap jempol oleh 6 (enam) orang ahli waris alm. Pawiro Drono adalah sah berkekuatan hukum, berlaku tetap dan mengikat.
- c. Menyatakan menurut hukum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 adalah pemilik sah atas  $\frac{1}{2}$  sawah Blok : B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250m<sup>2</sup>.
- d. Menyatakan menurut hukum Penggugat 8, adalah pemilik sah atas  $\frac{1}{4}$  sawah Blok : B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250m<sup>2</sup>.
- e. Menyatakan menurut hukum Penggugat 9, adalah pemilik sah atas  $\frac{1}{4}$  sawah Blok : B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250m<sup>2</sup>.
- f. Menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 208 pada Sawah blok : B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II cacat secara hukum.
- g. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan perbuatan melawan hukum menguasai dan memanfaatkan seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara suka rela dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang.
- h. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah yaitu melakukan Peralihan Hak terhadap SHM Nomor: 208 luas: 2250 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, menjadi Hak Milik Para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Klaten dengan batas batas sebagai berikut:

Hal. 6 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah Utara : Jalan
- ❖ Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa
- ❖ Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo
- ❖ Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu

- i. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, Banding dan kasasi (Uit verbaar bij voorraad).
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- k. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### **I. DALAM EKSEPSI.**

#### **1. GUGATAN KURANG PIHAK**

Bahwa tanah sawah obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat, pada prinsipnya telah dibagi waris diantara seluruh ahli waris almarhum Pawirodrono berdasarkan surat Pembagian waris no. 20 tanggal 26-04-1974 ;

Gugatan para Penggugat, meskipun secara implisit tidak meminta pembatalan Perjanjian pembagian Harta warisan no. 20 tanggal 26-04-1974 atau telah terjadi pengabaian atas surat pembagian waris tersebut, akan tetapi pada hakekatnya membawa konsekwensi pembatalan atas akte dimaksud ;

Dengan adanya konsekwensi itu maka seharusnya menarik semua ahli waris almarhum Pawirodrono sebagai pihak dalam gugatan ini berkenaan dengan keikutsertaan mereka dalam menanda tangani akta pembagian warisan no. 20 tanggal 26-04-1974 ;

Dengan tidak diikutsertakannya para ahli waris Pawirodrono lainnya yang notabene mempunyai kepentingan serta hak-hak didalam pewarisan

Hal. 7 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka gugatan kurang pihak karena telah mengabaikan hak-hak ahli waris Pawirodrono lainnya.

## 2. GUGATAN KABUR ( Obscur libel ).

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak meriwayatkan penguasaan obyek sengketa secara benar dan lengkap ( tidak utuh ), sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan subyek hukumnya dan sekaligus membuktikan kurangnya pihak.

Bahwa Penggugat 8 ( Tentrem ) sekarang tidak lagi menggarap  $\frac{1}{4}$  bagian sawah Blok B karena hak garapnya sudah dibeli oleh Tergugat I dan sekarang tanah tersebut digarap oleh Tukinem ( yang disebut oleh Para Penggugat pada posita 3.2.) sebagai ganti atas garapan  $\frac{1}{4}$  sawah Blok A yang sudah dijual oleh Tergugat I, maka Tukinem sebagai pihak yang dirugikan apabila gugatan ini dikabulkan, maka seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

- b. Bahwa Agus Suroso yang ditarik sebagai Turut Tergugat akan tetapi tidak disebutkan apa urgensi serta peranya dalam perkara ini, lagi pula tidak ada suatu tuntutan apapun terhadapnya.
- c. Bahwa  $\frac{1}{4}$  bagian garapan Wartu ( Penggugat 9 ) juga sudah dibeli oleh Tergugat I, sehingga sudah tidak mempunyai hak garap lagi atas sawah Blok B.
- d. Bahwa meskipun Tentrem dan Wartu membubuhkan cap jempol dalam surat kuasa gugatan, akan tetapi tidak mengetahui adanya gugatan perkara ini karena sewaktu dimintai cap jempol oleh salah satu dari Para Penggugat ( ahli waris Purna wiyata alias Nyata ) tidak dijelaskan isi dan maksudnya ;

Bahwa Tentrem dan Wartu tidak bisa baca tulis, bukankan seseorang yang tidak bisa baca tulis ketika memberikan kuasa dengan membubuhkan cap jempol kepada siapapun harus disaksikan oleh pejabat yang berwenang ?, dan pejabat dimaksud wajib menjelaskan isi dan maksudnya;

Dengan tidak adanya persaksian pejabat yang berwenang maka surat kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

- e. Bahwa Para Penggugat juga tidak meriwayatkan 6 ( enam ) orang anak almarhum Pawirodrono yang lahir dari dua orang Ibu yang berbeda;

Hal. 8 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG





- f. Tukinem dan Tugiyem lahir dari Istri pertama sedangkan Parso suwito, alm. Purna Wiyata alias Nyata, Tentrem dan Warti adalah anak dari Istri kedua ;

Dalam konteks suatu gugatan, riwayat seperti itu perlu dijelaskan karena berpotensi menimbulkan konsekwensi yang berbeda.

**3. PARA PENGUGAT TIDAK KONSISTEN DALAM MENENTUKAN DASAR HUKUM GUGATANYA.**

Bahwa gugatan Para penggugat ini sudah dimulai sejak 23 Maret 2015, sebagaimana diketahui dari perkara nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Kln. dan dilanjutkan dengan gugatan perkara nomor 134/Pdt.G/2015/PN.Kln., pada bulan tanggal 5 Nopember 2015. Pada gugatan tersebut gugatan mendasarkan pada Perjanjian tanggal 19 Maret 1974, namun tiba-tiba pada gugatan perkara ini berubah dengan mendasarkan pada surat Perjanjian Pembagian waris nomor. 20 tanggal 26-4-1974 yang semula dijadikan dasar oleh Para Tergugat.

Tidak adanya konsistensi tersebut membuktikan kaburnya gugatan para Penggugat.

Atas alasan tersebut diatas wajar jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**A. DALAM KONVENSI:**

1. Mohon terhadap hal-hal yang terurai didalam Eksepsi, untuk Mohon tetap dibaca didalam Konvensi.
2. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Almarhum Pawiro Drono mempunyai anak sebanyak 6 Orang yaitu :
  - 3.1 TUKINEM
  - 3.2 TUGIYEM
  - 3.3 PARSO SUWITO Alias DADI
  - 3.4 PURNA WIYATA Alias Nyata (Almarhum)
  - 3.5 TENTREM
  - 3.6 WARTI

Almarhum Pawiro Drono selama Hidupnya menikah sebanyak 2 kali, dalam pernikahan yang pertama mempunyai 2 anak yaitu Tukinem dan

Hal. 9 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



Tugiyem, sedangkan Pernikahan yang kedua mempunyai 4 anak yaitu Parso Suwito Alias Dadi, Alm. Purna Wiyata Alias Nyata, Tentrem dan Warti.

4. Bahwa Almarhum Pawiro Drono meninggalkan Harta Warisan Berupa : tanah Perkarangan seluas lebih kurang 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) di Dk. Panggang Welut, Desa Taji, Kec. Juwiring, Kab.Klaten dan berupa sawah –tanah Pertanian terdiri dari Blok A Persil no.22 pt No. 122 No. 50 Klas II Luas 2.355 m<sup>2</sup> dan Blok B Persil No. 129 pt No. 50 Klas III Luas 2.250 m<sup>2</sup> di Desa Taji Kec. Juwiring, Kab Klaten.

5. Bahwa warisan tersebut diatas dibagi oleh para ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut :

5.1 untuk perkarangan seluas lebih kurang 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) di Dk. Panggang Welut, Desa Taji, Kec. Juwiring, Kab.Klaten dibagi untuk 4 orang ahli waris dengan pembagian sebagai berikut : untuk bagian Saudara Purna Wiyata alias Nyata (Alm) seluas 300 m<sup>2</sup> dan untuk Saudari Tukinem dan Saudari Tugiyem dan Saudara Tentrem masing-masing mendapatkan bagian seluas 200 m<sup>2</sup>, sedangkan Saudara Warti dibelikan tanah perkarangan oleh Tergugat I (satu) Seluas 300 m<sup>2</sup>.

5.2 Untuk sawah-tanah pertanian tersebut diatas di atas namakan Tergugat I (satu) (PARSO SUWITO Alias DADI), hal tersebut diatas telah disetujui oleh keenam Ahli Waris Almarhum Pawiro Drono.

5.3 Bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah bekas hak anggaduh run temurun sehingga sudah semestinya jatuh kepada anak laki-laki tertua ( yang sudah kuwat gawe ) dan staatnya tidak bisa dipecah-pecah.

Karena sejak kuwat gawe Tergugat I sudah menggantikan alm. Pawirodrono yang ketika itu sudah tua, maka berdasarkan hukum adat ( Rijkblaad 1918 ) Tergugat I lah yang paling berhak mengkonversi tanah hak anggaduh run temurun tersebut menjadi Hak miliknya.

Namun demikian pada tahun 1974 atas kerelaan Tergugat I dibuatlah perjanjian tanggal, 26-4-1964. Namun untuk tanah sawahnya, kepada saudara-saudara yang lainnya tetap hanya dapat diberikan hak menggarap sampai seumur hidupnya.

Hal. 10 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



6. Adapun pembagian harta warisan Tersebut diatas yang telah disepakati oleh seluruh Ahli Warisan Alm. Pawiro Drono tentunya termasuk Almarhum Purna Wiyata Alias Nyata, yang pada waktu itu dibuat di kantor Desa Taji Kec Juwiring oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan Seluruh Ahli Waris dan disaksikan oleh Carik Desa Taji Alm. Wito Yoko dengan Bayan Desa Taji Alm. Muhammad Tohadi, adapun Surat Perjanjian yang dibuat di rumah Almarhum Purnawiyata Alias Nyata oleh dirinya sendiri dinyatakan oleh Bapak Lurah Taji Alm. Mitro Raharjo tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan No.20 Tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh Ahli Waris Alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh 6 (enam) Orang Ahli Waris Alm. Pawiro Drono tanpa adanya perselisihan ataupun persengketaan.
7. Bahwa Setelah adanya pembagian harta warisan tersebut diatas mengenai pengarapan sawah yang sebagian diperuntukan hanya untuk dikerjakan dan dikelola oleh seluruh Ahli Waris Alm. Pawiro Drono kecuali Parso Suwito Alias Dadi (Tergugat I (satu)), dengan waktu pengelolaan adalah selama hidupnya dan/atau seumur hidup Alm. Purna Wiyata alias Nyata dan tidak untuk dimiliki, oleh karena itu tanah sawah pertanian tersebut disertifikatkan dan disetaatkan menjadi atas nama Tergugat I.
8. Bahwa namun dalam perjalanannya telah terjadi perubahan garapan atas tanah sengketa, dimana semula yang menggarap selain alm. Purna Wiyata alias Nyata yang  $\frac{1}{2}$  bagian, juga Tentrem  $\frac{1}{4}$  bagian dan Warti  $\frac{1}{4}$  bagian, karena hak garapan Tentrem dan Warti dibeli oleh Tergugat I, maka keduanya sudah tidak menggarap lagi dan garapan Tentrem digantikan oleh tukinem sebagai pengganti atas hak garapnya pada tanah sawah Blok A. demikian pula hak garapan Warti juga sudah dibeli oleh Trgugat I (mohon diperiksa sekali lagi eksepsi kami angka 2 huruf a dan c.)
9. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Purna Wiyata alias Nyata pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, maka dengan sendirinya hak untuk menggarap atas sebagian sawah sengketa kembali kepada Parso Suwito Alias Dadi (Tergugat I (satu)), dan karenanya Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi baik untuk mengelola dan/atau menggarap apalagi untuk memiliki dikarenakan tanah sawah tersebut bukan milik dari

Hal. 11 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Purna Wiyata alias nyata, hal mana dikuatkan dengan adanya perjanjian tanggal 26-4-1974, yang didalamnya ada pernyataan dan persetujuan dari Alm. Purna Wiyata alias Nyata sesuai diterangkan dalam Posita Jawaban Para Tergugat Poin. 5 yang selanjutnya menjadi sertifikat Hak milik No.208/Taji gs. No. 18609/75 dengan Luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Parso Suwito Alias Dadi (Tergugat I (satu)).

10. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah yang dijadikan Sengketa, akan tetapi Para Penggugat hanya dapat mewarisi barang warisan yang ditinggalkan oleh Orang tua dari Para Penggugat yang Alm. Purna Wiyata alias Nyata yaitu tanah pekarangan seluas 300 m<sup>2</sup> dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak didesa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.
11. Bahwa tanah sawah yang sebelumnya dikelola dan dikerjakan oleh Alm. Purna Wiyata alias Nyata setelah kembali kepada Parso Suwito Alias Dadi (Tergugat I (satu)), selanjutnya sertifikat Hak milik No.208/Taji gs. No. 18609/75 dengan Luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Parso Suwito Alias Dadi (Tergugat I (satu)) pada tanggal 15 Agustus 2012 telah dihibahkan kepada anak dari Tergugat I (satu) yang bernama Sutrisna (Tergugat II (dua)) berdasarkan Akta Hibah No. 118/H/2012 pada tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Joko Hendrawan SH,MM., bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik No. 208 gs. No. 18609/75 atas Tanah Sawah Blok B Persil 129 pt No. 50 Klas III Luas 2.250 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Taji kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten, atas nama Tergugat I (satu) dari tahun 1976 dan seterusnya dihibahkan kepada Tergugat II (dua) pada tahun 2012, di saat mana Alm. Purnawiyata Alias Nyata masih Hidup, meski demikian tidak pernah dipermasalahkan dan/atau melakukan Gugatan Kepada Para Tergugat. Tidak adanya perselisihan itu membuktikan bahwa dasar peralihan serta kepemilikan tanah sawah sengketa tersebut diatas sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

12. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak merugikan para Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil, maka Gugatan ganti rugi Materiil dan Immateriil dari Para Penggugat adalah tidak ada dasar hukumnya, selanjutnya Mohon untuk ditolak seluruhnya.

Hal. 12 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



## B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Terhadap hal-hal yang terurai didalam Konvensi, Mohon tetap dibaca didalam Rekonvensi (Gugat Balik).
2. Bahwa, Tanah sawah yang telah didapatkan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah sudah sesuai syarat dan prosedur dan telah disetujui oleh seluruh Ahli Waris dari Alm. Pawiro Drono dengan dibuatnya Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan No.20 Tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo bersama dengan seluruh Ahli Waris Alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh 6 (enam) Orang Ahli Waris Alm. Pawiro Drono dengan disaksikan oleh Carek Desa Taji Alm. Wito Yoko dengan Bayan Desa Taji Alm. Muhammad Tohadi, dan kejadian pada waktu itu tanpa adanya perselisihan dan sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian sertifikat Hak Milik No. 208 gs. No. 18609/75 atas Tanah Sawah Blok B Persil 129 pt No. 50 Klas III Luas 2.250 m<sup>2</sup> telah sah milik dari Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi.
3. Bahwa dengan telah adanya Gugatan dalam perkara a quo, yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi hingga mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi baik secara Materiil maupun Moril/Immateriil ;

Dengan demikian sangatlah wajar untuk Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi yang harusnya mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi secara seketika dan sekaligus, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut :

### 3.1 KERUGIAN MATERIIL

Dengan adanya gugatan a quo ini, mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi harus mempertahankan hak-haknya dalam persidangan sampai dengan selesainya perkara bahkan 2 ( dua ) kali berperkara di PN. Klaten, dan hal ini harus mengeluarkan biaya-biaya dan untuk membiayai akomodasi dan oprasional tidak terkecuali beaya Advokat dan lain sebagainya mencapai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah , oleh karena itu patut dan wajar kiranya kerugian ini dinilai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan harus dibayar secara langsung dan tunai ;

Hal. 13 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG





**3.2 KERUGIAN MORIL/IMMATERIIL**

Dengan adanya Gugatan a quo ini, mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dengan kerugian berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan menjadi beban pikiran yang sangat sampai menurunnya kepercayaan rekan kerja bahkan teman sejawat dan didalam masyarakat dan atas segala risiko berat baik menyerang kesehatan maupun pikiran,oleh karena itu patut dan wajar kiranya kerugian ini dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dan harus dibayar secara langsung dan tunai ;

4. Bahwa untuk melindungi kepentingan dan untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara a quo ini berkenan secara Penuh meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, baik barang bergerak, maupun tidak bergerak yaitu Harta warisan yang ditinggalkan oleh Orang tua dari Para Penggugat yang Alm. Purna Wiyata alias Nyata yaitu tanah pekarangan seluas 300 m<sup>2</sup> dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, yang terletak didesa Taji, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten (Conservatoir beslag) ;
5. Bahwa, manakala Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini secara sukarela maka terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) untuk setiap harinya disaat lalai melaksanakannya, maka dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini untuk seluruhnya ;
6. Bahwa adanya Gugatan a quo ini,mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi merasa malu dan direndahkan dan mencoreng nama Keluarga apalagi Penggugat Rekonvensi II (dua)/Tergugat Konvensi II (dua) adalah Seorang Pendidik (PNS) yang dihormati dan terpuja, untuk itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi diwajibkan meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara terbuka melalui paling tidak 2 (dua) Media Cetak yang Ternama dan yang sangat dikenal masyarakat Umum ;

*Hal. 14 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi mempunyai Bukti-bukti yang otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verset (bantahan), banding, kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi ;
8. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai Berikut :

## **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;
2. Menetapkan gugatan Para Penggugat gugur karena surat kuasa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya ;  
atau setidaknya ;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM KONVENSI**

1. Menerima dalil-dalil dan mengabulkan permohonan para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik sah dari sertifikat Hak Milik No. 208 gs. No. 18609/75 atas Tanah Sawah Blok B Persil 129 pt No. 50 Klas III Luas 2.250 m<sup>2</sup>.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk bertanggungjawab terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai.

Hal. 15 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk bertanggungjawab terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan membayar ganti rugi Moril/Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara langsung dan tunai.
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar uang Paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi secara terbuka melalui paling tidak 2 (dua) Media Cetak yang Ternama dan yang sangat dikenal masyarakat Umum.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi agar dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara ini berpendapat lain , maka Para Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juli 2017 Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Surat perjanjian pembagian harta warisan No. 20 tanggal 26-4-1974 yang dibuat oleh Kepala Desa Taji Alm. Mitro Raharjo dengan kesepakatan seluruh ahli waris alm. Pawiro Drono dengan disetujui dan ditanda tangani dan atau dicap jempol oleh 6 (enam) orang ahli waris alm. Pawiro Drono adalah sah berkekuatan hukum, berlaku tetap dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 adalah pemilik sah

Hal. 16 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ½ sawah Blok : B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250 m<sup>2</sup>  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu;

4. Menyatakan menurut hukum Penggugat 8, adalah pemilik sah atas ¼ sawah Blok: B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu;

5. Menyatakan menurut hukum Penggugat 9, adalah pemilik sah atas ¼ sawah Blok: B Persil no. 129 pt No. 50 Klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Kas Desa;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Samijo;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Wahyu;

6. Menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor 208 pada Sawah blok: B persil no. 129 pt No. 50 klas III luas 2.250 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II cacat secara hukum;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan perbuatan melawan hukum menguasai dan memanfaatkan seluruh obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara suka rela dan menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan jika perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang;

8. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan Peralihan Hak terhadap SHM Nomor 208 luas: 2250 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat II, menjadi Hak Milik Para Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Pertanahan Klaten;

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini ;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Hal. 17 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.108.000,00 (Dua juta seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 20 Juli 2017, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing melalui:

- Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 8 September 2017;
- Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 September 2017;
- Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 18 September 2017;
- Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, masing-masing melalui:

- Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 September 2017;
- Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Oktober 2017;
- Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 29 September 2017;
- Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra Memori Banding tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 18 Oktober

Hal. 18 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 ;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing melalui:

- Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 Oktober 2017 kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding VI semula Penggugat VI, Terbanding VII semula Penggugat VII, Terbanding VIII semula Penggugat VIII, Terbanding IX semula Penggugat IX;
- Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 Nopember 2017 kepada Terbanding III semula Penggugat III;
- Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Oktober 2017 kepada Terbanding IV semula Penggugat IV;
- Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 Oktober 2017 kepada Terbanding V semula Penggugat V;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln yang dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017 tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam relas pemberitahuan putusan Pengadilan Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya membantah kebenaran putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor

*Hal. 19 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 20 Juli 2017 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menetapkan fakta maupun alasan pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan a quo telah tepat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 20 Juli 2017, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, senyatanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 20 Juli 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 20 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG*



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten, Nomor 133/Pdt.G/2016/PN Kln tanggal 20 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 oleh kami, **Hesmu Purwanto, SH.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** dan **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Tinggi Jawa Tengah** Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG tanggal 15 Desember 2017 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Afiah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Arief Purwadi, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**Hesmu Purwanto, SH.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Afiah, S.H.**

*Hal. 21 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 22 putusan Nomor 575/Pdt/2017/PT SMG